

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Dari penelitian yang dilakukan, tentang pengangkatan anak di Desa Melati 2 Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pengangkatan anak di Desa Melati 2 kecamatan perbaungan menurut hasil penelitian penulis tidak ditetapkan di pengadilan melainkan hanya sekedar musyawarah antara kedua belah pihak antara orangtua angkat dan orangtua kandung dari anak yang akan diadopsi tersebut serta melakukan penyerahan sejumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya, dan pembuatan surat diatas hitam dan putih yang menunjukkan adanya serah terima status anak dari orangtua kandung kepada orangtua angkat.
2. Proses Pengangkatan Anak di Desa Melati 2 berdasarkan hukum Islam menurut hasil penelitian penulis sangat bertentangan dengan hukum Islam yang ada karena mereka melakukan pemutusan nasab terhadap orangtua kandungnya, maka dari itu cara yang dilakukan oleh masyarakat Desa Melati 2 Kecamatan Perbaungan tidak sejalan dengan hukum Islam, melainkan masih berpegang kepada hukum adat atau disahkan oleh hukum adat yang berlaku dikalangan masyarakat Desa Melati 2. Pengangkatan Anak di Desa

Melati 2 berdasarkan hukum Positif. Pada penjelasan mengenai proses pengangkatan anak diatas telah disebutkan bahwa orangtua angkat dan orangtua kandung hanya melakukan musyawarah, dan apabila anak tersebut telah diangkat menjadi anak angkat tidak ada hubungan lagi dengan orangtua kandungnya atau nasab ikatannya telah terputus, sedangkan menurut keterangan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia hal tersebut tidak dibenarkan, karena sesungguhnya pengangkatan anak harus mengikuti syarat dan prosedur pengangkatan anak yang telah diatur dalam PP 54 tahun 2007 pasal 19 dan 20.

B. Saran

Setelah penulis selesai membahas permasalahan tersebut tentang analisis hukum Islam tentang pengangkatan anak di Desa Melati 2 Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, maka ada beberapa yang ingin penulis sampaikan melalui skripsi ini yaitu:

1. hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi melalui perangkat desa mengenai ketentuan dan mekanisme pengangkatan anak khususnya . Karena kebanyakan pelanggaran terhadap praktek pengangkatan anak bersumber dari ketidak tahuan masyarakat terhadap prosedur pengangkatan anak
2. Masyarakat yang melakukan pengangkatan anak di Desa Melati 2 Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, hendaknya tidak menyamakan atau tidak mensejajarkan anak angkat dengan anak

kandung dalam segala hal. Karena hal tersebut dapat memicu atau menimbulkan konflik dengan keluarga yang lain yang masih ada hubungan darah.

3. Hendaknya warga masyarakat yang melakukan praktek pengangkatan anak agar melihat dan mengikuti baik ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai prosedur pengangkatan anak. Dan ketentuan hukum Islam yang mengatur hubungan antara anak angkat dengan orangtua angkatnya maupun hak dan kewajiban orangtua angkat terhadap anak angkatnya

